



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2022/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Bawah Kota Bitung, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] Pemohon I

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;
- Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register Nomor 96/Pdt.P/2022/PA Bitg tanggal 3 November 2022, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2018 di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Menurut syariat Islam dengan Wali Nikah [REDACTED] Bapak kandung Pemohon II (**Wali Nasab**) dan di kuasakan kepada [REDACTED] dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing Bernama Bapak Mahmud Kairupan dan Bapak Sabri Mampa, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Para Pemohon sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian ;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan anak yang masing-masing diberi nama;
[REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus Kartu keluarga, Buku Nikah dan Akte Kelahiran;

Hal 2 dari 11 Pen. No.96/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Girian Indah dengan Nomor 108/SKEL/1002/XI/2022;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018 Kelurahan Girian, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 3 November 2022, selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 3 dari 11 Pen. No.96/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I), NIK: 7172062504952002, tanggal 16 juni 2015, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon II), NIK: 7172065410032001, tanggal 21 Juli 2022, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.2

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

[REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Weru satu, Rt 003, RW 001, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Kemudian saksi tersebut bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah orang tua Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa setahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setahu saksi alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA Kecamatan Girian dan untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai agama Islam pada tanggal pada tanggal 07 Mei 2018, di kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Irwan Saleh, dan dikuasakan kepada bapak Arifin Moha dan yang menjadi saksi bernama Bapak Mahmud Kairupan dan Bapak Sabri Mampa, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solad dibayar tunai;

Hal 4 dari 11 Pen. No.96/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah saksi nikah adalah Ardin Lariyo dan Amir Liputo;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dua anak bernama Fajril Luawo, Laki-laki, TTL Bitung, 27 Agustus 2018 dan Fitra Luawo, Perempuan, TTL Manado, 27 April 2021;
- Bahwa antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah cerai serta tidak ada pihak mana pun yang datang mengganggu;

██████████ umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Weru Satu, RT 003, RW 001, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah orang tua Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa setahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setahu saksi alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA Kecamatan Girian dan untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai agama Islam pada tanggal pada tanggal 07 Mei 2018, di kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian di rumah orang tua Pemohon II;

Hal 5 dari 11 Pen. No.96/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Irwan Saleh, dan dikuasakan kepada bapak Arifin Moha dan yang menjadi saksi bernama Bapak Mahmud Kairupan dan Bapak Sabri Mampa, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solad dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah saksi nikah adalah Ardin Lariyo dan Amir Liputo;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dua anak bernama Fajril Luawo, Laki-laki, TTL Bitung, 27 Agustus 2018 dan Fitra Luawo, Perempuan, TTL Manado, 27 April 2021;
- Bahwa antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah cerai serta tidak ada pihak mana pun yang datang mengganggu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 11 Pen. No.96/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Bitung telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2018 di Kelurahan Girian Weru satu Kecamatan Girian, Kota Bitung, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon tinggal disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi sehingga tidak bisa diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan pengurusan

Hal 7 dari 11 Pen. No.96/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dimana para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan

Hal 8 dari 11 Pen. No.96/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 7 Mei tahun 2018 di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Irwan Saleh, dan dikuasakan kepada bapak Arifin Moha dan yang menjadi saksi bernama Bapak Mahmud Kairupan dan Bapak Sabri Mampa, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solad dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama; ajril Luawo, Laki-laki, TTL Bitung, 27 Agustus 2018 dan Fitra Luawo, Perempuan, TTL Manado, 27 April 2021;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul serta mahar";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan

Hal 9 dari 11 Pen. No.96/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2018 di Kelurahan Girian Weru satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan putusan sela Majelis mengabulkan permohonan perkara secara Cuma-Cuma maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 11 Pen. No.96/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei tahun 2018 di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022 M, bertepatan dengan tanggal 29 Djumadil Akhir tahun 1444 Hijriah oleh **Masita Olli, S.HI, MH** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sitti Aisya Halidu, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

MASITA OLII, S.HI

Panitera Pengganti

Sitti Aisya Halidu, SH

Perincian Biaya : Nihil

Hal 11 dari 11 Pen. No.96/Pdt.P/2022/PA.Bitg